

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGELOLAHAN DATA

3.1 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yang dibutuhkan sebagai acuan atau dasar yuridis dalam menganalisis PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DI PASAR KASIH NAIKOTEN KOTA KUPANG.

Berikut ini peraturan perundang-undang yang dipakai sebagai dasar analisis dalam penulisan skripsi ini:

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - a. Pasal 68 : Pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak.
 - b. Pasal 69 ayat 1 : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
 - c. Pasal 69 ayat 2 : Pemberi kerja yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a) Izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b) Perjanjian kerja antara Pemberi kerja dengan orang tua atau wali;
 - c) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

- e) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f) Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012
Tentang Anak Yang Bekerja.

- a. Pasal 1 angka 21 : Perlindungan terhadap anak yang bekerja adalah segala daya upaya yang dilakukan secara terencana untuk melindungi agar anak terpenuhi hak-haknya selama bekerja dan/atau anak tidak terlibat dalam jenis pekerjaan terburuk bagi anak.
- b. Pasal 1 angka 24 : Anak yang bekerja adalah anak yang karena kondisi ekonomi keluarga terpaksa bekerja untuk membantu orang tua tanpa menerima upah atau bekerja pada orang lain, Pemberi kerja, badan hukum, atau badan-badan lainnya dengan mendapat upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Pasal 6 Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota adalah :
 - a) Menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap anak yang bekerja;
 - b) Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan anak yang bekerja dan pemberi kerjanya serta LSM, Orsos yang peduli terhadap anak yang bekerja;

- c) Mempublikasikan data anak yang bekerja dan pemberi kerjanya;
- d) Mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja;
- e) Memfasilitasi dan melakukan advokasi, penguatan dan pengembangan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja;
- f) Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja.

d. Pasal 7 Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemberi Kerja adalah :

- a) Melaporkan kepada pemerintah daerah apabila mempekerjakan anak;
- b) Memberikan waktu yang cukup untuk anak beristirahat dan belajar;
- c) Memberikan upah yang layak;
- d) Memberikan cuti;
- e) Memberikan jaminan sosial;
- f) Memberikan pendidikan, pelatihan dan segala upaya untuk peningkatan kapasitas diri;
- g) Memberikan kesempatan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

- e. Pasal 8 Kewajiban dan Tanggung Jawab orang tua adalah :
 - a) Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan sesuai bakat dan minat;
 - b) Mengawasi anak yang bekerja;
 - c) Mencegah anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak.
- f. Pasal 9 Kewajiban dan Tanggung Jawab masyarakat adalah :
 - a) Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan sesuai bakat dan minat;
 - b) Mengawasi anak yang bekerja;
 - c) Mencegah anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak;
 - d) Memberikan informasi kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya anak yang bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak.
- g. pasal 10 ayat 1 : Anak hanya diperbolehkan untuk bekerja pada jenis pekerjaan ringan.
- h. Pasal 10 ayat 2 : Jenis pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak usia 13 sampai dengan 15 tahun adalah :
 - a) Pekerjaan industri rumahan non mesin, non kimia, non listrik;
 - b) Membantu pekerjaan orang tua;
 - c) Pekerjaan asongan;

- d) Loper koran.
- i. Pasal 10 ayat 3 : Jenis pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak usia diatas 15 sampai dengan dibawah 18 tahun adalah :
 - a) Pekerjaan industri rumahan;
 - b) Membantu pekerjaan orang tua;
 - c) Pekerjaan asongan;
 - d) Loper koran, majalah dan barang cetakan;
 - e) Juru parkir;
 - f) Kondektur angkutan umum;
 - g) Pendorong gerobak;
 - h) Porter di pasar;
 - i) Petugas kebersihan;
 - j) Penjaga toko;
 - k) Pelayan restoran/warung;
- j. pasal 12 ayat 1 : Pemberi kerja dapat mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu tumbuh kembang, kesehatan fisik, mental, dan sosial anak.
- k. pasal 12 ayat 2 : Pemberi kerja yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a) Izin tertulis dari orangtua/wali;
 - b) Perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan orangtua/wali;

- c) Kerja di siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- d) Menyekolahkan anak yang bekerja yang tidak bersekolah;
- e) Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- f) Menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anak yang tidak memiliki tempat tinggal.

3.2 Data Primer

Data primer berkaitan dengan topik penelitian ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Pihak-pihak dimaksud yaitu :

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Alex Poela yang merupakan kepala bagian perlindungan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang²¹, diperoleh data bahwa Bagian Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang mempunyai tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan maupun perlakuan salah terhadap anak.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak belum melakukan penyusunan dan penetapan kebijakan yang lebih khusus tentang perlindungan terhadap anak yang bekerja, sehingga dinas terkait belum memiliki data yang akurat tentang anak yang bekerja. Dinas terkait

²¹ Hasil wawancara dengan responden tanggal 11 Maret 2019

Lebih lanjut menurut Bapak Alex Poela, data tentang pendaftaran, pencatatan dan pendataan anak yang bekerja dan pemberi kerja serta LSM, Orsos yang peduli terhadap anak yang bekerja dapat diperoleh secara rinci dan lengkap pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Data tersebut dipublikasikan dalam bentuk buku yang berjudul Profil Data Gender dan Anak di Kota Kupang.

Dalam hal penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di Kota Kupang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Polisi Pamong Praja serta LSM peduli anak.

Tabel 3.1

Indikator pertanyaan berdasarkan Pasal 6 PERDA Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja

no	Indikator pertanyaan	alternatif jawaban	
		Dipenuhi	Tidak dipenuhi
1	menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap anak yang bekerja;		√
2	melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan anak yang bekerja dan pemberi kerjanya serta LSM, Orsos yang peduli terhadap anak yang bekerja;		√
3	mempublikasikan data anak yang bekerja dan pemberi kerjanya;		√
4	mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja;		√
5	memfasilitasi dan melakukan advokasi, penguatan dan pengembangan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja;		√
6	melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja.		√

b. Dinas Sosial Kota Kupang.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nina Laminasari yang merupakan staf bidang rehabilitasi sosial²², diperoleh data bahwa perlindungan terhadap anak merupakan salah satu tugas dari dinas sosial, seperti memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, bukan untuk menghukum anak-anak tetapi memberikan perlindungan dengan cara mengantar anak-anak ke panti asuhan anak jika mereka tidak mempunyai orang tua dan memulangkan anak-anak jalanan ke daerah asal mereka. Selain itu Dinas sosial mempunyai tugas untuk melakukan razia terhadap anak-anak yang melakukan pekerjaan walaupun sebenarnya mereka belum cukup umur untuk bekerja dan juga terhadap anak-anak yang melakukan pekerjaan yang membahayakan keselamatan dirinya sendiri.

Lebih lanjut diperoleh data, bahwa Dinas Sosial Kota Kupang belum melakukan pengaturan mengenai kebijakan-kebijakan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja. Dinas Sosial Kota Kupang dalam melaksanakan tugas merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Kupang. Selanjutnya dijelaskan bahwa data tentang pendaftaran, pencatatan dan pendataan anak yang bekerja dan pemberi kerja, dinas

²² Hasil wawancara dengan responden pada tanggal 12 Maret 2019

sosial bekerja sama dengan 3 LSM yaitu Obor Timor, Peduli Kasih dan Nusa Bunga Abadi.

Dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja, dinas sosial bekerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Polisi Pamong Praja dan LSM peduli anak. Fokus pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Sosial Kota Kupang terhadap anak yang bekerja belum dilakukan.

Tabel 3.2

Indikator pertanyaan berdasarkan Pasal 6 PERDA Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja

no	Indikator pertanyaan	alternatif jawaban	
		Dipenuhi	Tidak dipenuhi
1	menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap anak yang bekerja;		✓
2	melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan anak yang bekerja dan pemberi kerjanya serta LSM, Orsos yang peduli terhadap anak yang bekerja;	✓	
3	mempublikasikan data anak yang bekerja dan pemberi kerjanya;		✓
4	mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja;	✓	
5	memfasilitasi dan melakukan advokasi, penguatan dan pengembangan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja;		✓
6	melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja.		✓

c. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muamar Mangun yang merupakan pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi²³, diperoleh data bahwa bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang ketenagakerjaan.

Terkait dengan anak yang bekerja, dinas ketenagakerjaan belum mempunyai kebijakan secara khusus yang mengatur lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja. Selain itu untuk data pendaftaran, pencatatan dan pendataan anak yang bekerja dan pemberi kerja juga belum ada, namun dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi hanya mempunyai data secara umum tentang Pekerja Anak di kota Kupang dari tahun ke tahun yang mana pempublikasian data tersebut bekerja sama dengan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dimana dimuat dalam buku Profil Data Gender Dan Anak Di Kota Kupang. Selanjutnya untuk pelaksanaan perlindungan anak yang bekerja oleh dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan dinas terkait seperti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas sosial dan juga Polisi Pamong Praja beserta LSM peduli anak. Bentuk perlindungannya adalah

²³ Hasil wawancara dengan responden tanggal 19 Maret 2019

melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Program pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). PPA-PKH merupakan salah satu program yang dapat dijadikan solusi untuk mengurangi jumlah pekerja anak. Program ini didesain sebagai program yang terintegrasi dengan Program Keluarga Harapan. Melalui rancangan kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pekerja anak yang berasal dari rumah tangga sangat miskin (RTSM). pendampingan anak putus sekolah dikembalikan ke dunia pendidikan agar memenuhi haknya sebagai anak untuk dapat memperoleh pendidikan.

Tabel 3.3

Indikator pertanyaan berdasarkan Pasal 6 PERDA Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja

no	Indikator pertanyaan	alternatif jawaban	
		Dipenuhi	Tidak dipenuhi
1	menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap anak yang bekerja;		✓
2	melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan anak yang bekerja dan pemberi kerjanya serta LSM, Orsos yang peduli terhadap anak yang bekerja;		✓
3	mempublikasikan data anak yang bekerja dan pemberi kerjanya;		✓
4	mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja;		✓
5	memfasilitasi dan melakukan advokasi, penguatan dan pengembangan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja;		✓
6	melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja.		✓

d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Obor Timor.

Hasil wawancara dengan Ibu Fony Mella pada tanggal 25 Maret 2019 (sekretaris pada LSM Obor Timor) diperoleh data bahwa perlindungan terhadap anak yang bekerja oleh LSM Obor timor dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan sesuai bakat dan minat melalui rumah singgah, beasiswa, sport ministry dan juga buku bacaan.

Pengawasan terhadap anak yang bekerja dilakukan melalui pendataan terhadap anak yang bekerja berdasarkan nama, umur, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Data yang diperoleh terdapat 151 anak yang bekerja di 3 pasar yang tersebar di Kota Kupang yaitu pasar Kasih Naikoten, pasar Oebobo dan pasar Impres, dengan kisaran umur 5 tahun sampai 17 tahun. Jenjang pendidikan SD sebanyak 109 orang, SMP sebanyak 37 orang, SMA sebanyak 1 orang, belum sekolah sebanyak 3 orang dan 1 orang yang tidak sekolah. Jenis pekerjaan bervariasi meliputi: menjual kue, loper koran, juru parkir, dorong gerobak, menjual kantong kresek, menjual kayu.

Tabel 3.4

Indikator pertanyaan berdasarkan Pasal 9 PERDA Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja

no	Indikator pertanyaan	alternatif jawaban	
		Dipenuhi	Tidak dipenuhi
1	memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan sesuai bakat dan minat;	√	
2	mengawasi anak yang bekerja;	√	
3	mencegah anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak;		√
4	memberikan informasi kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya anak yang bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak.		√

- e. Penggiat Anak Komunitas Bhakti Luhur Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang.

Komunitas Bhakti Luhur merupakan yayasan sosial yang memberi perhatian secara khas kepada para penyandang cacat dan juga anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, terlantar dan dipinggirkan. Hasil wawancara peneliti dengan “Yld” (penggiat yang

mendampingi anak dari Komunitas Bhakti Luhur di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang). Diketahui bahwa terdapat 22 (dua puluh dua) anak yang secara sukarela menggabungkan diri dan bersedia untuk didampingi. 22 (dua puluh dua) anak ini berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu secara finansial, yang menyebabkan mereka terpaksa bekerja. Rentangan usia anak yang bekerja antara 10 (sepuluh) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Penggiat Komunitas kepada 22 (dua puluh dua) anak ini melalui berbagai bentuk kegiatan yang memenuhi hak anak dalam mengembangkan kemampuan dasar, bakat serta minat anak. kegiatan ini dilaksanakan berkat dukungan keluarga Bapak Juang yang memberikan secara sukarela tempat berlangsungnya berbagai aktifitas pendampingan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, bermain gitar dan menyanyi. Selain aktifitas tersebut penggiat komunitas juga menyelenggarakan kegiatan rohani berupa merayakan natal.

Selanjutnya aktifitas Penggiat dalam mengawasi anak yang bekerja tidak dilakukan secara maksimal, karena Penggiat hanya sebatas mengetahui kepada siapa anak-anak bekerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Selain itu upaya Penggiat untuk mencegah anak bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk tidak dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterbukaan orang tua/wali dari anak untuk menceritakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak. Peran Penggiat hanya sebatas menginformasikan kepada pihak yang berwenang apabila

mengetahui adanya anak yang bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk. Lebih lanjut penggiat juga memfasilitasi anak yang menjadi korban dan orang tuanya, untuk memahami secara detail kasus atau persoalan yang sedang dihadapi, namun keputusan untuk melapor kepada pihak berwajib diserahkan kembali pada orang tua dari anak yang menjadi korban.

Tabel 3.5

Indikator pertanyaan berdasarkan Pasal 9 PERDA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja

no	Indikator pertanyaan	alternatif jawaban	
		Dipenuhi	Tidak dipenuhi
1	memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan sesuai bakat dan minat;	✓	
2	mengawasi anak yang bekerja;		✓
3	mencegah anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak;		✓
4	memberikan informasi kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya anak yang bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak.		✓

Data selanjutnya yang diperoleh dari penggiat komunitas, dimana terdapat 16 anak yang bekerja secara langsung membantu orang tua dan 6 orang anak yang bekerja pada Pemberi kerja seyogyanya mendapatkan perhatian orang tua maupun Pemberi kerja terkait hal-hal apa saja yang menjadi kewajiban dan persyaratan dalam mempekerjakan anak.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara terkait 16 anak yang bekerja pada orang tua peneliti hanya berhasil mendapatkan data 7 anak yang bekerja pada orang tua mereka sendiri, hasil wawancara menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan orang tua, sekaligus merupakan bentuk pengawasan orang tua terhadap anak yang bekerja, yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan sesuai bakat dan minat, mengawasi anak yang bekerja, mencegah anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak. Sedangkan data terkait persyaratan khusus pada anak yang bekerja pada orang tua tidak ada.

Tabel 3.6

Indikator pertanyaan berdasarkan Pasal 8 PERDA Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja

no	Indikator pertanyaan	alternatif jawaban	
		Dipenuhi	Tidak dipenuhi
1	memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan sesuai bakat dan minat;	√	
2	mengawasi anak yang bekerja;	√	
3	mencegah anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak;	√	

Selanjutnya data terkait ke 6 anak yang bekerja pada Pemberi kerja, diperoleh melalui wawancara terutama menyangkut kewajiban serta persyaratan penting yang perlu diperhatikan oleh Pemberi kerja. Identitas ke 6 anak yang bekerja pada Pemberi kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Yoseph Tefa, 16 thn, bekerja pada Pemberi kerja bernama Bapak Kale Soben usia 56 tahun. Yoseph melakukan pekerjaan pada bidang industri rumahan non mesin (tenaga bongkar muat).

2. Doni Rinto Ketabula usia 15 Tahun dan Reno Markus Ketabula, usia 13 Tahun, keduanya adalah kakak adik kandung yang bekerja pada Pemberi kerja yang sama bernama Ibu Maria Kamore , usia 50 tahun. Pekerjaan yang dilakukan Rinto dan Reno yaitu menjual kayu bakar. Pekerjaan tersebut tergolong pada jenis pekerjaan industri rumahan non mesin.
3. Veren Lada, usia 16 tahun, bekerja pada Pemberi kerja bernama Ibu Lussy Rihi usia 52 tahun. Veren bekerja di salon membantu pekerjaan pekerjaan ringan seperti mencuci rambut, mengeringkan rambut dan membersihkan rambut sisa potong. Pekerjaan tersebut tergolong dalam jenis industri rumahan.
4. Nita Lada, usia 15 tahun, bekerja pada Pemberi kerja bernama Ibu Ani Tabe usia 48 tahun. Pekerjaan yang dilakukan Nita yaitu membantu menjahit yang mana pekerjaan ini tergolong dalam pekerjaan industri rumahan.
5. Sarah Putri Melati Matau, usia 14, bekerja pada Pemberi kerja bernama ibu Marsela Sonis. Pekerjaan yang dilakukan sarah adalah menjual kue, yang mana pekerjaan ini termasuk dalam pekerjaan industri rumahan.

Terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemberi kerja yang mempekerjakan anak diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Pemerintah Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 tentang anak yang bekerja Pasal 7, yang mana harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- 1) Melaporkan kepada pemerintah daerah apabila mempekerjakan anak. Hal ini tidak dilakukan oleh Pemberi kerja, karena Pemberi kerja kurang memahami prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pemberi kerja memegang prinsip bahwa yang terpenting orang tua dari anak yang bekerja tahu dan mengizinkan anak untuk bekerja dengannya.
- 2) Memberikan waktu yang cukup untuk anak beristirahat dan belajar; dilakukan oleh Pemberi kerja.
- 3) Memberikan upah yang layak; diperhatikan oleh Pemberi kerja.
- 4) Memberikan cuti; dilakukan oleh Pemberi kerja.
- 5) Memberikan jaminan sosial; tidak dilakukan oleh Pemberi kerja, karena sepengetahuan Pemberi kerja jaminan sosial hanya diberikan kepada orang yang bekerja di suatu perusahaan atau kantor saja
- 6) Memberikan pendidikan, pelatihan dan segala upaya untuk peningkatan kapasitas diri; tidak dilakukan, karena pekerjaan yang dikerjakan anak-anak merupakan pekerjaan sederhana yang tidak perlu bimbingan secara khusus, cukup dengan arahan dari Pemberi kerja saja.
- 7) Memberikan kesempatan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dilakukan oleh Pemberi kerja.

Tabel 3.7

Indikator pertanyaan berdasarkan Pasal 7 PERDA Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja

no	Indikator pertanyaan	alternatif jawaban	
		Dipenuhi	Tidak dipenuhi
1	melaporkan kepada pemerintah daerah apabila mempekerjakan anak;		√
2	memberikan waktu yang cukup untuk anak beristirahat dan belajar;	√	
3	memberikan upah yang layak;	√	
4	memberikan cuti;	√	
5	memberikan jaminan sosial;		√
6	memberikan pendidikan, pelatihan dan segala upaya untuk peningkatan kapasitas diri;		√
7	memberikan kesempatan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.		√

Selanjutnya Pemberi kerja yang mempekerjakan anak harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Pemerintah Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 tentang

anak yang bekerja Pasal 12 ayat 2, yang mana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Izin tertulis dari orangtua/wali; tidak ada. Hal ini dikarenakan Pemberi kerja yang mempekerjakan tidak terbiasa melakukan perjanjian secara tertulis tetapi lebih terbiasa dengan adanya saling percaya antara orang tua dengan Pemberi kerja.
2. Perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan orangtua/wali; ada. Dalam mempekerjakan anak, Pemberi kerja hanya melakukan perjanjian secara lisan yang menyangkut jam kerja, upah kerja, serta waktu cuti.
3. Kerja di siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. 6 orang anak yang bekerja adalah anak yang masih duduk dibangku sekolah. Pemberi kerja sangat memperhatikan waktu sekolah; jika anak-anak bersekolah pada pagi hari maka pekerjaan yang dilakukan pada siang hari; dan sebaliknya jika anak-anak bersekolah pada siang hari maka pekerjaan yang dilakukan pada pagi hari.
4. Menyekolahkan anak yang bekerja yang tidak bersekolah. 6 orang anak yang bekerja ini adalah anak-anak yang berasal dari latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu sehingga mereka memperoleh bantuan berupa beasiswa pendidikan, dengan demikian Pemberi kerja tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan biaya pendidikan.

5. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Terkait syarat ini Pemberi kerja tidak menyanggupi karena sejak awal mempekerjakan anak Pemberi kerja tidak pernah melakukan perjanjian terkait jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Perjanjian dengan anak yang bekerja hanya menyanggkut jam kerja, upah kerja, serta waktu cuti.
6. Menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anak yang tidak memiliki tempat tinggal. Terkait syarat ini Pemberi kerja tidak menyediakan tempat tinggal karena anak bekerja paruh waktu dan setelah bekerja anak kembali ke rumah orang tua

Tabel 3.8

Indikator pertanyaan berdasarkan Pasal 12 ayat 2 PERDA Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja

no	Indikator pertanyaan	alternatif jawaban	
		Dipenuhi	Tidak dipenuhi
1	izin tertulis dari orangtua/wali;		√
2	perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan orangtua/wali;	√	
3	kerja di siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;	√	
4	menyekolahkan anak yang bekerja yang tidak bersekolah;		√
5	menjamin keselamatan dan kesehatan kerja; dan		√
6	menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anak yang tidak memiliki tempat tinggal.		√